

SALINAN

PERATURAN DESA LALADAN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN
TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH DESA LALADAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

SALINAN

**PERATURAN DESA LALADAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LALADAN**

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Sussunan Organissasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang sumber Pendapatan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Kabupaten lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Keduddukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 ahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2013;

Memperhatikan: Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA LALADAN KECAMATAN DEKET KABUPATENLAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 417.329.000,-** (Empat ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal I terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Pendapatan | : Rp. 396.329.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung : | : Rp. 168.039.000,- |
| 2) Tidak Langsung | : Rp. 228.290.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | : Rp. 21.000.000,- |
| 2) Pengeluaran | : Rp. 18.000.000,- |

Pasal 3

Uraian dari pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampirkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Laladan
pada tanggal 25 Pebruari 2013
KEPALA DESA LALADAN

TTD

AKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA LALADAN
SEKRETARIS DESA



SUTARJO

NIP: 196305192007011014

Lampiran I Peraturan Desa Laladan Kec. Deket Kab.Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 25 Pebruari 2013
 tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA LALADAN KECAMATAN DEKET KABUAPTEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

Kode Rekening	Uraian	Tahun sebelumnya (Rp)	Tahun berjalan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	243.440.000	160.129.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	1
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	60.290.000	60.290.000	
1.1.2.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	19.990.000	19.990.000	2
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	25.300.000	25.300.000	2
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Sekdes PNS	15.000.000	15.000.000	3
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	168.050.000	83.175.000	
1.1.3.1	Hasil Swadaya Masyarakat	81.370.000	30.050.000	4
1.1.3.2	Hasil Partisipasi Masyarakat	86.680.000	53.125.000	4
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.1.5	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah	10.100.000	11.664.000	
1.1.5.1	Pendapatan lain-lain yang sah	10.100.000	11.664.000	4
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.250.000	1.250.000	
1.2.1	Bagi hasil PBB	1.250.000	1.250.000	5
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	6
1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000	6
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya	80.400.000	158.450.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuanagn Pemerintah Kabupaten/Kota	72.200.000	108.450.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	75.600.000	88.800.000	7
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000	3.650.000	8
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	9
1.5.3.4	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0	
1.5.3.5	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	10
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	11
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti BPD	0	3.500.000	12
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.6	Hibah	40.000.000	50.000.000	

1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0
1.6.2	Hibah dari Pemerintah propinsi	0	0
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000	50.000.000
1.6.4	Hibah dari badan/Organisasi/aswasta	0	0
1.6.5	Hibah dari kel. masyarakat perorangan	0	0
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	10.500.000
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga	0	10.500.000
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	434.090.000	396.329.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	243.100.000	168.039.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	15.450.000	14.450.000
2.1.1.1	Honorarium Karyawan	1.200.000	1.200.000
2.1.1.2	Honorarium Pengelola ADD	1.400.000	1.400.000
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas Hansip	200.000	200.000
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	5.400.000	5.400.000
2.1.1.5	Honorarium Ketua dan Anggota BPD	5.000.000	5.000.000
2.1.1.6	Upah Pungut PBB	1.250.000	1.250.000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	227.650.000	153.589.000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	600.000	600.000
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	227.050.000	152.989.000
2.1.2.2.1	Belanja Ongkos Kantor	5.500.000	4.000.000
2.1.2.2.2	Belanja Inventaris Kantor	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Inventaris kantor	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.5	Pembangunan Jalan ADD	56.550.000	27.500.000
2.1.2.2.6	Pembangunan Jalan	130.000.000	50.213.000
2.1.2.2.7	Pembangunan Jembatan	4.000.000	0
2.1.2.2.8	Pembangunan Masjid	13.000.000	3.000.000
2.1.2.2.9	Pembangunan Balai Desa	13.500.000	42.550.000
2.1.2.2.10	Pembangunan Dam	0	22.226.000
2.1.3	Belanja Modal	0	0
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	0	0
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2.+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	193.290.000	228.290.000
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	117.490.000	147.240.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai /Penghasilan Tetap Kades	30.590.000	36.790.000
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	19.990.000	19.990.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000
2.2.1.1.3	Asuraaaansi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.1.4	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Per.Des	46.300.000	52.300.000
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap 5 Kasun	13.300.000	13.300.000
2.2.1.2.2	TPAPD Kasun	33.000.000	39.000.000
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Per. Desa	45.000.000	51.000.000
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kaur/Kasi	12.000.000	12.000.000
2.2.1.3.2	TPAPD Kaur/Kasi	33.000.000	39.000.000

2.2.1.4.	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	2.800.000	7.150.000	
2.2.1.4.1	Tunjangan BPD	2.800.000	3.650.000	8
2.2.1.4.2	Purna Bhakti BPD	0	3.500.000	12
2.2.2	Belanja Hibah	60.000.000	50.000.000	
2.2.2.1	Belanja Pembangunan JAPORDES	60.000.000	50.000.000	13
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.800.000	3.500.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	800.000	1.500.000	4
2.2.3.2	Lomba Desa	500.000	500.000	4
2.2.3.3	THR	0	0	
2.2.3.4	Tunjangan Kinerja Sekdes	1.500.000	1.500.000	3
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.000.000	9.000.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	6
2.2.4.2	Operasional Karangtaruna	1.000.000	1.000.000	6
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	6
2.2.4.4	Operasional Posyandu	500.000	500.000	6
2.2.4.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	6
2.2.5	Belanja Tak terduga	1.500.000	18.550.000	
2.2.5.1	Pengeluarn Lain-lain/Pemilihan Kades	0	17.000.000	10
2.2.5.2	Pengeluaran tak terduga	1.500.000	1.550.000	4
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	451.440.000	396.329.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	18.000.000	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	0	18.000.000	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Permbiyaan	3.000.000	21.000.000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000	3.000.000	
3.2.2	Pemilihan Kepala Desa	0	18.000.000	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	3.000.000	21.000.000	

KEPALA DESA LALADAN

TTD

AKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA LALADAN
SEKRETARIS DESA


SUTARJO
NIP: 196305192007011014



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LALADAN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LALADAN KECAMATAN .DEKET
NOMOR : 188/ 03./413. 303.12.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LALADAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .LALADAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Laladan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 Nomor 16) ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Laladan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Laladan. tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Laladan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laladan
Pada tanggal 28 Pebruari2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LALADAN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua

SUKARDI,ST

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bapak Bupati Lamongan
- 2. Bapak Camat Deket



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LALADAN KECAMATAN DEKET.
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 027 / 03 / 413.011 / 2013**

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *Dua puluh Delapan.*, bulan *Pebruari* Tahun *Dua Ribu Tiga Belas*, bertempat di *Balai Desa Laladan* Kecamatan *Deket* Kabupaten *Lamongan*. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Laladan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan. Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Laladan mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Laladan menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Laladan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Laladan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Laladan

1. SUKARDI,ST.
Ketua

2. SUKANDAR.
WK Ketua

3. ILHAM PURHAJID
Sekretaris

4. JURianto
Anggota

5. SYAKUR
Anggota

6. MUNAWIR
Anggota

7. .SYAHID
Anggota

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Hadir : Rapat / Musyawarah

Badan Permusyawaratan Desa laladan

Guna membahas Rancangan Peraturan Desa

Laladan Nomor 01 Tahun 2013

H a r i : Kamis

Tanggal : 28 Pebruari 2013

NO	N A M A	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUKARDI, ST	KETUA	1 
2	SUKANDAR	WAKIL KETUA	2 
3	ILHAM PURHAJID	SEKRETARIS	3 
4	JURIANTO	ANGGOTA	4 
5	SYAHID	ANGGOTA	5
6	MUNAWIR	ANGGOTA	6 
7	SYAKUR	ANGGOTA	7 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LALADAN

K E T U A


SUKARDI, ST

Lampiran I Peraturan Desa Laladan Kec. Deket
Kab.Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 25 Pebruari 2013
tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Laladan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LALADAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Kode Rekening	Uraian	Tahun sebelumnya (Rp)	Tahun berjalan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	243.440.000	157.129.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	1
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	60.290.000	60.290.000	
1.1.2.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	19.990.000	19.990.000	2
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	25.300.000	25.300.000	2
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Sekdes PNS	15.000.000	15.000.000	3
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	168.050.000	80.175.000	
1.1.3.1	Hasil; Swadaya Masyarakat	81.370.000	27.050.000	4
1.1.3.2	Hasil Partisipasi Masyarakat	86.680.000	53.125.000	4
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.1.5	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah	10.100.000	11.664.000	
1.1.5.1	Pendapatan lain-lain yang sah	10.100.000	11.664.000	4
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.250.000	1.250.000	
1.2.1	Bagi hasil PBB	1.250.000	1.250.000	5
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	6
1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000	6
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya	80.400.000	158.450.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuanagn Pemerintah Kabupaten/Kota	72.200.000	108.450.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	75.600.000	88.800.000	7
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000	3.650.000	8
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	9
1.5.3.4	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0	
1.5.3.5	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	10
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	11
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti BPD	0	3.500.000	12

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.6	Hibah	40.000.000	50.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000	50.000.000	13
1.6.4	Hibah dari badan/Organisasi/aswasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kel. masyarakat perorangan	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	10.500.000	
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga	0	10.500.000	10
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	434.090.000	396.329.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	243.100.000	168.039.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	15.450.000	14.450.000	
2.1.1.1	Honorarium Karyawan	1.200.000	1.200.000	4
2.1.1.2	Honorarium Pengelola ADD	1.400.000	1.400.000	6
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas Hansip	200.000	200.000	4
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	5.400.000	5.400.000	4
2.1.1.5	Honorarium Ketua dan Anggota BPD	5.000.000	5.000.000	1
2.1.1.6	Upah Pungut PBB	1.250.000	1.250.000	5
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	227.650.000	153.589.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	600.000	600.000	4
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	227.050.000	152.989.000	
2.1.2.2.1	Belanja Ongkos Kantor	5.500.000	4.000.000	4
2.1.2.2.2	Belanja Inventaris Kantor	1.500.000	1.500.000	4
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.000.000	6
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Inventaris kantor	1.000.000	1.000.000	6
2.1.2.2.5	Pembangunan Jalan ADD	56.550.000	27.500.000	6
2.1.2.2.6	Pembangunan Jalan	130.000.000	50.213.000	4
2.1.2.2.7	Pembangunan Jembatan	4.000.000	0	
2.1.2.2.8	Pembangunan Masjid	13.000.000	3.000.000	4
2.1.2.2.9	Pembangunan Balai Desa	13.500.000	42.550.000	3.6
2.1.2.2.10	Pembangunan Dam	0	22.226.000	4
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	0	0	
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2.+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	193.290.000	228.290.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	117.490.000	147.240.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai /Penghasilan Tetap Kades	30.590.000	36.790.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	19.990.000	19.990.000	2
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	7
2.2.1.1.3	Asuraaaansi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	9
2.2.1.1.4	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	11
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Per.Des	46.300.000	52.300.000	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap 5 Kasun	13.300.000	13.300.000	2
2.2.1.2.2	TPAPD Kasun	33.000.000	39.000.000	7
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Per. Desa	45.000.000	51.000.000	

2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kaur/Kasi	12.000.000	12.000.000	2
2.2.1.3.2	TPAPD Kaur/Kasi	33.000.000	39.000.000	7
2.2.1.4.	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	2.800.000	7.150.000	
2.2.1.4.1	Tunjangan BPD	2.800.000	3.650.000	8
2.2.1.4.2	Purna Bhakti BPD	0	3.500.000	12
2.2.2	Belanja Hibah	60.000.000	50.000.000	
2.2.2.1	Belanja Pembangunan JAPORDES	60.000.000	50.000.000	13

2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.800.000	3.500.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	800.000	1.500.000	4
2.2.3.2	Lomba Desa	500.000	500.000	4
2.2.3.3	THR	0	0	
2.2.3.4	Tunjangan Kinerja Sekdes	1.500.000	1.500.000	3
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.000.000	9.000.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	6
2.2.4.2	Operasional Karangtaruna	1.000.000	1.000.000	6
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	6
2.2.4.4	Operasional Posyandu	500.000	500.000	6
2.2.4.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	6
2.2.5	Belanja Tak terduga	1.500.000	18.550.000	
2.2.5.1	Pengeluarn Lain-lain/Pemilihan Kades	0	17.000.000	10
2.2.5.2	Pengeluaran tak terduga	1.500.000	1.550.000	4
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	451.440.000	396.329.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	18.000.000	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	0	18.000.000	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Permbiayaan	3.000.000	18.000.000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000	0	
3.2.2	Pemilihan Kepala Desa	0	18.000.000	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	3.000.000	18.000.000	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LALADAN

KETUA



SUKARDI ST

